



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kapten Pierre Tendean Nomor 29 RT. 40 3253373 Fax (0511) 3250914 BANJARMASIN

Website : pauandisidikbjm.blogspot.co.id, Email : pauandisidikbjm@gmail.com.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/2915/PAUDNI/Dipendidik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor : 011/LKP-EV/2016, tanggal 02 Mei 2016, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan LKP dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab : SARCE, SE
2. Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 22 September 1959
3. Agama : Kristen Protestan
4. Pekerjaan sekarang : Wiraswasta
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat rumah : Jl. Kayu Tangi Ujung Komp. Herlina II Jalur R Rt.43 No.72 Hp. 085251771411
Kelurahan : Sungai Miai
Kecamatan : Banjarmasin Utara
7. Pendidikan Terakhir : S1 Tahun 2013

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn : Notaris Linda Kenari, SH.,MH/No.167/31-08-2009
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : LKP "EXCEL"
3. Pusat / Cabang : Pusat
4. Jenis Rumpun : Kecantikan Kulit dan Rambut
5. Mulai didirikan : 2009
6. Alamat Kursus : Jl. Kayu Tangi Simp. Cemara Raya Blok A No.9 Rt.40 Kelurahan Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

IZIN TAHAP A

(Berlaku dari tanggal 29 Mei 2016 s/d 29 Mei 2019)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Mei 2016

Drs. H. MURLAN, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19631106 198903 1 006

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip